



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

JALAN DEWI SARTIKA NO. 47 TELP. (0451) 488152 - 488034

Kode Pos 94114 PALU

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang standar pelayanan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :
1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler;
 2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus Perceraian;
 3. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
 5. Audit Perhitungan Kerugian Negara;
 6. Pengawasan Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada OPD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 02 September 2024

**Pih. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

GAMBARAN UMUM

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara/daerah dari setiap upaya penyimpangan.

Pengawasan intern pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban melalui sistem akuntabilitas telah dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing harus dapat memilih prioritas sasaran pengawasan, melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan untuk diterapkan sesuai dengan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan secara teknis administratif mengacu pada Kebijakan Pengawasan Provinsi Sulawesi Tengah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana Peraturan Gubernur di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;

3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
4. Pengelolaan Ketatausahaan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Maka dengan demikian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan. Maksudnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pelayanan berupa pengawasan dan pembinaan kepada OPD selaku obyek pemeriksaan.

Sampai dengan tahun 2022 pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah pada kegiatan pemeriksaan internal secara berkala, kegiatan penanganan pengaduan/pemeriksaan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berlokasi di Jl. Dewi Sartika No. 47 Palu, dengan alamat e-mail : inspektorat.sultengprov.go.id

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

II. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang kegiatan operasional Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

No	Nama Sarana	Unit	Keterangan	
			Baik	Rusak
1.	Kendaraan Roda 4	9	8	1
2.	Kendaraan Roda 2	15	13	2
3.	Komputer	11	6	5
4.	Note Book/Leptop	87	64	23
5.	Printer			
	- LaserPrinter	25	17	8
	- Inkjet/Deskjet Printer	38	-	38
6.	Mesin Ketik			
	- Elektronik	2	-	2

	Non Elektronik			
	Meja	-	-	-
7.	Kursi	38	-	-
8.	Air Conditioner (AC)	261	-	-
9.	Lemari Kayu	29	-	-
10.	Lemari Besi/Kaca	29	29	-
11.	Filing Cabinet	7	7	-
12.	Telepon	44	39	5
13.	Faks	-	-	-
14.		1	-	1

III. Jumlah dan Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan variabel kunci penunjang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun dengan jumlah personil yang terbatas dan belum meratanya kualitas SDM yang ada. Berikut ini data kepegawaian pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 2 September 2024 :

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Pendidikan					
				SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Inspektur	1	II.a	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	III.a	-	-	-	-	-	-
3	IRBAN Wil. I	1	III.a	-	-	-	-	-	1
4	IRBAN Wil. II	1	III.a	-	-	-	-	-	1
5	IRBAN Wil. III	1	III.a	-	-	-	-	-	1
6	IRBANSUS	1	III.a	-	-	-	-	-	1
7	Kasubag Program, Keuangan & Aset	1	IV.a	-	-	-	-	-	1
8	Kasubag Kepegawaian & Umum	1	IV.a	-	-	-	-	-	1
9	JFT	83	-	-	-	-	-	34	49
10	Pelaksana	22	-	-	-	5	-	16	1
11	Tenaga Kontrak	43	-	-	-	15	3	24	1
	Jumlah	155	-	-	-	20	3	74	59

IV. Pengawasan Internal

Pengawasan internal pada penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada obyek pemeriksaan secara tidak langsung dilaksanakan oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan di bawah kendali Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

V. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua obyek pemeriksaan serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik. Jaminan penyelenggaraan pelayanan didasarkan pada Standar Pelayanan, Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan maklumat pelayanan yang telah dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

VI. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan terhadap hasil pemeriksaan dan keterangan/informasi dari pemohon maupun termohon. Selain itu juga tersedia Satpam selaku petugas keamanan dan CCTV 1 x 24 jam.

VII. Evaluasi Kinerja

Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pimpinan Perangkat Daerah kepada tim pelaksana standar pelayanan dalam periode 3 bulan sekali / per triwulan.

Lampiran I : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Nomor : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA
 Tanggal : 02 September 2024

PEMERIKSAAN REGULER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); 3. Surat Tugas Inspektur
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang akan diperiksa; 2. Pengumpulan Data awal SKPD yang akan diperiksa 3. Pembuatan Surat Tugas TIM; 4. Tim mendatangi SKPD /Obrik untuk melakukan pemeriksaan reguler 5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur 6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada SKPD 7. SKPD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan 8. Membuat LHP kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke SKPD/Obrik 9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Gubernur) disampaikan ke SKPD/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.
3.	Jangka waktu	15 (Lima Belas) Hari Kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan (HP)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
 SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

Lampiran II : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA
Tanggal : 02 September 2024

PEMERIKSAAN KHUSUS PERCERAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat pengajuan permohonan perceraian 2. Disposisi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 3. Surat Tugas Inspektur
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menelaah data 2. Pembuatan surat tugas TIM 3. Memanggil/mendatangi yang bersangkutan dan atau pihak yang terkait untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP 4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan khusus perceraian kepada Inspektur 5. Melaporkan hasil pemeriksaan khusus perceraian kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 6. Mengirimkan hasil pemeriksaan khusus perceraian dilampiri disposisi Gubernur ke BKD untuk proses lebih lanjut
3.	Jangka waktu	3 (tiga), bulan sejak diterimanya surat pengajuan Izin perceraian
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perceraian
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salm, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I


Nip. 19721230 200012 1 004

Lampiran III : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA
Tanggal : 02 September 2024

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Laporan Pengaduan dari Masyarakat 2. Disposisi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 3. Surat Tugas Inspektur
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/OPD 2. Diserahkan ke OPD terkait 3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan 4. Pembuatan Surat Tugas TIM 5. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP 6. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur 7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat 8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Gubernur Sulawesi Tengah
3.	Jangka waktu	30 (hari) kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**


Salim, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

Lampiran IV : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA
Tanggal : 02 September 2024

PEMERIKSAAN KHUSUS DENGAN TUJUAN TERTENTU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat OPD/Instansi lain 2. Perintah / Disposisi Gubernur 3. Permintaan dari Pejabat yang berwenang 4. Surat Tugas Inspektur
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengumpulan data, menelaah dan mengembangkan data 2. Pembuatan Surat Tugas TIM 3. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk BAP 4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur 5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur
3.	Jangka waktu	30 (hari) kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

Lampiran V : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA
Tanggal : 02 September 2024

AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Aparat Penegak Hukum. 2. Dilaksanakan oleh Audit yang bersifat Investigasi/Forensik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Permintaan tertulis dari Aparat Penegak Hukum 2. Disposisi Gubernur untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara 3. Melapor ke Aparat Penegak Hukum 4. Ekspose Perkara dan Penyerahan Dokumen yang terkait dengan perkara 5. Mempelajari dan mendalami bukti-bukti yang terkait dengan perkara 6. Menyusun Laporan Harian Perhitungan Kerugian Negara 7. Ekspose hasil Perhitungan Kerugian Negara dengan Aparat Penegak Hukum 8. Penyerahan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara ke Aparat Penegak Hukum beserta surat pengantar.
3.	Jangka waktu	10 (hari) kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

Lampiran VI : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA
Tanggal : 02 September 2024

**PENGAWASAN KEBIJAKAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Kebijakan Pengawasan 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan 3. Surat Tugas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penyusunan program kerja dan langkah kerja 2. Penyusunan surat tugas 3. Melapor kepada Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait 4. Melakukan Pemeriksaan 5. Menyusun hasil pemeriksaan sementara 6. Ekspose hasil pemeriksaan 7. Organisasi Perangkat Daerah menanggapi secara tertulis atas hasil pemeriksaan 8. Menyusun draf hasil pemeriksaan 9. Draft hasil pemeriksaan reuiu secara berjenjang oleh Ketua, Dalnis/Supervisor, Irbn dan Inspektur 10. Hasil reuiu di perbaiki, untuk selanjutnya ditandatangani Inspektur dan di terbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah di beri nomor dan tanggal 11. Laporan Hasil Pemeriksaan di sampaikan kepada Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah
3.	Jangka waktu	10 (hari) kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos.,M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

Lampiran VII : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Nomor : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA
 Tanggal : 02 September 2024

**EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)
 PADA OPD DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Program Kerja Pengawasan Tahunan 2. Surat Tugas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menyusun Surat Tugas 2. Melapor Kepada Organisasi Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah sekaligus meminta dokumen <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Pemerintah Daerah dan 10 Organisasi Perangkat Daerah Sampling - Perjanjian Kinerja - Indikator Kinerja Utama - Rencana Strategi - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Untuk SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kemenpan-RB dan Inspektorat Provinsi dengan menandatangani Berita Acara - Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di reviu oleh Kemenpan-RB 3. Melakukan evaluasi atas SAKIP 4. Ekspose hasil evaluasi 5. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi, setelah di reviu secara berjenjang dan di tandatangani oleh Inspektor
3.	Jangka waktu	10 (hari) kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
 SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

Lampiran VIII : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA
Tanggal : 02 September 2024

REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Program Kerja Pengawasan Tahunan 2. Surat Tugas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penyusunan Surat Tugas 2. Melapor kepada Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yaitu bagian Administrasi Pemerintahan Umum 3. Menginput dokumen yang terkait dengan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sekaligus memverifikasi terhadap kesesuaian dokumen pendukung/bukti pendukung 4. Hasil evaluasi Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di validasi oleh Tim Pengelola dari Kementerian dalam Negeri dituangkan dalam Berita Acara 5. Penetapan ranking 6. Penyusunan Laporan hasil evaluasi Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3.	Jangka waktu	10 (hari) kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

**Pjh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

Lampiran IX : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 100.3.3/441.2/KEPEG/ITDA
Tanggal : 02 September 2024

REVIU DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permintaan dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Dana Alokasi Khusus Fisik 2. Surat Tugas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penyusunan Surat Tugas 2. Permintaan dokumen yang terkait dengan reviu Dana Alokasi Khusus 3. Melakukan reviu 4. Menyampaikan resume hasil reviu Dana Alokasi Khusus untuk di tandatangani oleh kepada Organisasi Perangkat Daerah 5. Menyusun laporan hasil reviu 6. Menyerahkan laporan hasil reviu kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah untuk pencairan dana
3.	Jangka waktu	10 (hari) kerja
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004